



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 46 TAHUN 2017**

TENTANG

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
7. Keluaran (output) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan

8. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
11. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
12. Indikator Kinerja program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu
13. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program.
14. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi SKPD.
15. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
16. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada Kepala SKPD yang disertai dengan indikator kinerja.
17. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program, atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu/ SKPD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu/SKPD secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu/dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD, yang dilaporkan secara periodik.
19. Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD adalah unit instansi pemerintah Kabupaten selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.

20. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten.
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran SKPD.
22. Rencana Kerja Anggaran adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II PENYELENGGARAAN SAKIP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pasal 3

Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD.

Pasal 4

Penyelenggaraan SAKIP meliputi :

- a. Rencana Strategis;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Pengelolaan Data Kinerja;
- e. Pelaporan Kinerja; dan
- f. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Bagian Kedua
Rencana Strategis

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (2) SKPD menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Penyusunan Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

RPJMD dan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP Kabupaten Ogan Komering Ulu dan SAKIP SKPD.

Bagian Ketiga
Perjanjian Kinerja

Pasal 7

- (1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

Pasal 8

- (1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mencantumkan indikator Kinerja dan Target Kinerja.
- (3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. spesifik (*specific*);
 - b. dapat terukur (*measurable*);
 - c. dapat dicapai (*attainable*);
 - d. relevan (*relevant*);
 - e. berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
 - f. dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*),

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja.
- (3) Setiap unit organisasi menyusun Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat unit organisasi dengan menggunakan indikator kinerja program dan/atau indikator kinerja utama unit organisasi.

Pasal 10

- (1) Untuk mewujudkan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setiap SKPD menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja program dan/atau indikator kinerja kegiatan dan/atau indikator kinerja utama SKPD.
- (2) Lembar/dokumen perjanjian kinerja tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Bupati dan pimpinan SKPD.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten mengikhtisarkan perjanjian kinerja tingkat SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam bentuk lembar/dokumen perjanjian kinerja tingkat pemerintah kabupaten.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja SKPD disampaikan kepada presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 12

Pimpinan masing-masing entitas akuntabilitas kinerja pada SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing entitas akuntabilitas kinerja SKPD.

Pasal 13

Petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pengukuran Kinerja

Pasal 14

- (1) Setiap entitas akuntabilitas kinerja melakukan pengukuran kinerja.

- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/ dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 15

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan cara :

- a. membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan.
- b. membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis SKPD.

Bagian Kelima Pengelolaan Data Kinerja

Pasal 16

- (1) Setiap entitas akuntabilitas kinerja melakukan pengelolaan data kinerja.
- (2) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja.
- (3) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistik pemerintah.
- (4) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Penetapan data dasar (*baseline data*);
 - b. Penyediaan instrument perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
 - c. Penatausahaan dan penyimpanan data; dan
 - d. Pengkompilasian dan perangkuman.

Bagian Keenam Pelaporan Kinerja

Pasal 17

- (1) Setiap SKPD wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.

Pasal 18

- (1) Laporan Kinerja Interim sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) adalah laporan kinerja triwulan.
- (2) Laporan Kinerja triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian laporan kinerja triwulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) pada tingkat entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada pimpinan unit organisasi.
- (2) Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan unit organisasi menyusun laporan kinerja tahunan tingkat entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi dan menyampaikannya kepada pimpinan SKPD.
- (3) Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan SKPD menyusun laporan kinerja tahunan tingkat SKPD dan menyampaikannya kepada Bupati.
- (4) Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.

Pasal 20

Laporan Kinerja Tahunan SKPD disampaikan oleh pimpinan SKPD kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bupati menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Sekretaris Daerah bertanggungjawab terhadap penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 berisikan ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

- (2) Ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit menyajikan informasi tentang :
 - a. pencapaian tujuan dan sasaran SKPD;
 - b. realisasi pencapaian target kinerja SKPD;
 - c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja;
 - d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Reviu dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Pemerintahn Kabupaten melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 24

- (1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja pada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Laporan Evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah kepada Bupati .
- (3) Bupati menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Laporan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah kepada Bupati.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara reviu atas laporan kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja

pada tanggal, 5 Desember 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja

pada tanggal, 5 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2017 NOMOR 46.